

PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI



**TOLAK IMPOR PANGAN
LINDUNGI PANGAN LOKAL
TEGAKKAN KEDAULATAN PANGAN**



SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

**LIBERALISASI
PERDAGANGAN
SEBABKAN
KRISIS PANGAN**

Pembaruan Agraria Jalan Keluar Dari Krisis Pangan

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyadari bahwa krisis pangan yang terjadi sangat membebani rakyat miskin di Indonesia. Sebagian besar rakyat miskin di Indonesia adalah penduduk pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. Tidak ada tawar menawar lagi, jika pemerintah ingin menjaga stabilitas persediaan dan harga pangan dalam negeri, maka pemerintah harus bersungguh-sungguh melakukan perluasan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria, dengan pengendalian harga dipegang oleh lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menjamin harga minimal di tingkat petani dan harga maksimal di tingkat pedagang agar setiap rakyat Indonesia dapat memperoleh pangan secara terjangkau, namun juga tidak merugikan para petani akibat rendahnya harga jual.

Pembaruan agraria merupakan suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang yang memungkinkan penindasan manusia atas manusia. Pembaruan agraria tidak hanya berbicara masalah tanah saja, namun keseluruhan faktor yang menjadi alat produksi seperti air, benih, permodalan, teknologi dan alat pertanian, dan pasar. Dalam pelaksanaannya pembaruan agraria umumnya didahului dengan *land reform* (redistribusi kepemilikan, penguasaan dan pengaturan penyakapan tanah (sistem penggarapan)). Hal ini dikarenakan tanah sebagai faktor utama yang bisa mewedahi sumber-sumber agraria lainnya. Pendistribusian lahan ini sesungguhnya sudah direncanakan pula oleh pemerintah Indonesia saat ini lewat Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang akan mendistribusikan 9, 15 juta hektar lahan, namun rencana tersebut hingga kini belum juga dimulai. Walaupun demikian untuk menyikapi krisis harga pangan yang terjadi saat ini memang dibutuhkan langkah-langkah cepat yang harus dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi saat ini, antara lain.

Satu, perluasan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria untuk menurunkan jumlah impor dan menjamin ketersediaan pangan dalam negeri. Sebagai contoh untuk kasus kedelai, dengan luas lahan yang ada saat ini, kita baru mampu memenuhi 600.000 ton dari kebutuhan nasional sebesar 2 juta ton. Dengan asumsi produktifitas kedelai lokal rata-rata 1,3 ton per hektar maka perlu ada penambahan luas lahan tanaman kedelai kurang lebih 1-2 juta hektar. Ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, jika pemerintah dapat mengalokasikan lahan sebesar 6 juta hektar bagi perluasan tanaman energi, mengapa hal ini tidak dipakai untuk perluasan tanaman pangan. Padahal untuk perluasan lahan tanaman energi sendiri di beberapa kasus ada yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan seperti yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Sementara itu di sisi lain lahan pertanian tanaman pangan yang dimiliki petani semakin sempit dari tahun ke tahun. Lahan

yang dialokasikan untuk perluasan lahan sawit itu akan jauh lebih bermanfaat jika didistribusikan melalui program Pembaruan Agraria kepada keluarga-keluarga tani yang mau mengelola lahannya untuk tanaman pangan dan mengurangi angka tunakisma di Indonesia.

Kedua, pengaturan tata niaga bahan pangan yang harus diatur oleh negara, jangan diserahkan kepada mekanisme pasar yang oligopoli dan dikuasai beberapa pihak swasta. Perusahaan swasta akan berusaha untuk selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang pimpinan SPI Jawa Tengah, Sumaeri, yang mengatakan perlu ada ketegasan peran pemerintah dalam menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok, dalam hal ini pangan, jangan sampai pengelolaannya diserahkan kepada pihak perusahaan.

Ketiga, Pemerintah perlu sungguh-sungguh mengkaji ulang kebijakan pangan dan pertaniannya saat ini dan membangkitkan pertanian lokal bagi pemenuhan pangan dalam negeri, untuk menghindari situasi yang lebih buruk di masa mendatang. Meninjau kembali dan mencabut berbagai perjanjian internasional, regional dan bilateral baik dalam kerangka organisasi perdagangan dunia (WTO), lembaga keuangan seperti IMF, Bank Dunia dan ADB yang secara langsung maupun tidak yang menyebabkan kondisi Indonesia makin sulit. Jika pemerintah masih terus berpatokan pada mekanisme pasar, maka Indonesia tidak akan dapat keluar dari masalah krisis pangan yang dihadapi saat ini.

Keempat, mengurangi ekspor bahan pangan ke luar negeri dengan menetapkan quota. Jangan sampai di saat kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, persediaan bahan pangan yang ada sudah diekspor keluar. Contoh paling jelas dari hal ini bisa dilihat pada ekspor CPO, pada tahun 2007 terjadi peningkatan terjadi peningkatan produksi CPO sebesar 900.000 ton dari 15,90 juta ton pada tahun 2006 menjadi 16,80 juta ton di tahun 2007. Namun dari jumlah tersebut 76 persen (12,80 juta ton) diekspor keluar negeri di tengah tingginya harga CPO di pasar internasional, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dan meningkatnya harga domestik secara drastis. Peningkatan Pajak Ekspor (PE) sebesar 10 persen untuk CPO yang saat ini dilakukan tidak berjalan efektif karena peningkatan harga di pasar internasional jauh lebih besar lagi.

Kelima, melakukan investigasi terhadap kemungkinan penimbunan bahan pangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pangan. Salah satu contoh nyata ialah kasus PT Cargill Indonesia yang menimbun 13.000 ton kedelai di tengah kelangkaan kedelai yang dialami negeri ini. Kasus penimbunan kedelai oleh Cargill ini harus menjadi contoh betapa kita harus waspada terhadap permainan harga bahan pangan yang dilakukan oleh para pedagang besar.



Penanggung Jawab: Henry Saragih
Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad
Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub;
Dewan Redaksi: Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;
Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar
Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat),

Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moa (NTT).
Sekretaris Redaksi: Tita Riana Zen
Keuangan: Sriwahyuni
Sirkulasi: Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI)

Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@spi.or.id website: www.spi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

DAFTAR ISI

Liberalisasi Pertanian menyebabkan Krisis Harga Pangan	3
Petani menyelamatkan bumi	4
Proyek UU Pertanahan Di Tengah Janji Manis PPAN	6
Pengorganisasian dan Peran Petani Perempuan di India	8
SPI Damak Maliho, Demo DPRD SULUT	12

Liberalisasi Perdagangan Sebabkan Krisis Pangan

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan dunia pada akhir Desember 2007. Krisis pangan yang berupa peningkatan harga dunia membawa ancaman kepada negara dunia ketiga yang tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti negara-negara maju. Laporan FAO tersebut terbukti, di awal 2008 harga pangan di sebagian besar negara dunia ketiga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, termasuk di Indonesia.

Padahal di saat yang bersamaan produksi pangan dunia mengalami peningkatan. Produksi gandum dunia yang harganya naik pada awal 2008 ini ternyata mengalami peningkatan yang lebih besar lagi yaitu hingga 9,34 juta ton antara tahun 2006 dan 2007. Sementara produksi gula dunia juga meningkat sebesar 4,44 juta ton sepanjang tahun 2007 lalu. Suatu angka yang cukup mencengangkan ditunjukkan dalam produksi jagung dunia pada tahun

Di Indonesia krisis harga pangan sudah mulai terasa. Harga bahan pangan melambung, karena pasar pangan nasional sudah tidak karuan lagi tergerus pasar global.

2007 lalu yang mencapai rekor produksi 781 juta ton atau meningkat 89,35 juta ton. Hanya kedelai yang mengalami penurunan produksi sebesar 17 persen, itu pun karena ada penyuatan lahan di Amerika Serikat sebesar 15 persen untuk proyek biofuel.

Sejak akhir Perang Dunia II jumlah penduduk dunia telah bertambah dua kali lipat, dan produksi pangan dunia meningkat tiga kali lipat. Hal ini menunjukkan

bahwa dunia mampu memberi makan bagi semua penghuninya. Krisis harga pangan yang terjadi saat ini, bukan disebabkan kekuarangan bahan pangan melainkan karena distribusi yang tidak merata. Saat ini masih ada 854 juta orang yang terancam kelaparan di muka bumi ini karena tidak sanggup membeli harga pangan yang saat ini dikendalikan perusahaan-perusahaan eksportir pangan multinasional. Di Indonesia krisis harga pangan sudah mulai terasa. Harga bahan pangan melambung, karena pasar pangan nasional sudah tidak karuan lagi tergerus pasar global.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), hal ini terjadi karena pada tahun 1998 pemerintah menyerahkan kebijakannya kepada pasar. Setelah masuk pasar bebas dalam hal ini WTO, pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi dan privatisasi dalam perdagangan pangan sehingga sistem pangan lokal hancur luluh. "Petani padi, jagung, kacang kedelai dan buah-buahan hancur semua," tuturnya.

Dengan adanya kebijakan pasar bebas, perusahaan-perusahaan menggenjot produksi pangan berorientasi ekspor. Akibatnya, petani-petani dibelahan dunia lain tak sanggup menahan gempuran pangan ekspor. Kehancuran pertanian pun menjadi kenyataan, surplus pangan berlebih dari negara-negara maju membanjiri pasar nasional. Di saat yang sama, pemerintah kita malah menggenjot produksi hasil perkebunan berorientasi ekspor juga seperti CPO. Produksi tanaman pangan di dalam negeri menjadi terbengkalai.

Henry menegaskan jalan keluar krisis harga pangan ini adalah dengan menegakkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan berarti memberikan hak kepada setiap negara untuk mengatur dan memproteksi tata pertanian di masing-masing negara. Negara harus memproteksi petani dari gempuran pasar bebas. Produksi pertanian harus ditunjukkan kepada pemenuhan kebutuhan rakyat bukan pada kebutuhan pasar ekspor yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional. Kedaulatan pangan harus memprioritaskan pemenuhan pasar lokal dan nasional dan memberdayakan petani kecil di pedesaan.

Selain itu, Henry juga menjelaskan bahwa keterpurukan ini diperkuat oleh tidak adanya kebijakan pembaruan agraria, yaitu membagikan tanah kepada rakyat. Malah pemerintah sibuk mengkapling-kapling tanah untuk perusahaan-perusahaan perkebunan. Saat ini kebanyakan lahan-lahan perkebunan sudah dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, bukan keluarga petani. Padahal perusahaan perkebunan itu semuanya berorientasi ekspor. Sehingga pangan yang krusial bagi makanan rakyat tidak terpenuhi.

Saat ini para petani membutuhkan lahan untuk meningkatkan produktivitasnya. Kepemilikan lahan petani yang hanya berkisar 0,3 hektar, jauh dari mencukupi untuk melakukan produksi yang efektif. "Petani membutuhkan lahan untuk berproduksi. Kini saatnya pembaruan agrarian dijalankan, tanah-tanah pertanian subur segera dibagikan kepada rakyat," tegas Henry.

Kebijakan Neoliberal Membunuh Petani



Pernahkah anda berpikir mengapa negeri yang kaya akan sumber-sumber alam dimana tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman namun malah menjadi pengimpor beras terbesar di dunia dan lebih ironisnya lagi para petaninya hidup sangat miskin?

Itulah kenyataannya, Indonesia sebagai negeri agraris harus berjibaku dengan masalah kelaparan dan kemiskinan. Tentunya keadaan ini tidak serta merta terjadi begitu saja. Salah urus kebijakan negara yang menjadi penyebab dari semua malapetaka ini terjadi. Betapa tidak, praktek-praktek neoliberalisme seperti liberalisasi dan privatisasi yang hanya menguntungkan segelintir pemodal dan penguasa kaya dijalankan secara terang-terangan.

Liberalisasi di sektor pertanian semakin diperparah semenjak tahun 1994, dengan dibentuknya *World Trade Organization* (WTO). Dengan dibukanya pasar bebas terhadap produk pangan dan pertanian diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap bahan pangan. Namun faktanya berkata lain, bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas ini dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 854 juta jiwa pada tahun 2006. Fakta ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan saja (*food availability*) tidak bisa menjawab kebutuhan pangan rakyat, yang penting menjadi perhatian bersama ialah bagaimana pangan tersebut bisa diakses dan terjangkau oleh setiap orang yang membutuhkan.

Melalui proses ini, akhirnya

sektor pangan dikuasai via monopoli atau oligopoli (kartel). Karena pangan dikendalikan oleh kapital, maka hanya perusahaan multinasional dan produsen besar yang dapat terus memperoleh keuntungan.

Berkembangnya liberalisasi perdagangan didukung oleh Teori Keunggulan Komparatif yang dikemukakan oleh Adam Smith dan disempurnakan oleh Ricardo. Dasar pemikiran yang dipakai hingga hari ini pandangan Smith yang mengatakan “*Jika sebuah negara dapat mensuplay kita dengan komoditi yang lebih murah maka lebih baik kita membeli dari mereka daripada memproduksi sendiri.*” Akibat dari pengembangan ini ialah berkembangnya suatu sistem penjajahan baru yang dilakukan oleh negara-negara maju lewat perusahaan-perusahaan besar yang didukung oleh lembaga internasional seperti WTO. Meluasnya dumping produk pangan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap impor pangan.

Di Indonesia sendiri tiga kredo Konsensus Washington, privatisasi, liberalisasi dan deregulasi semakin mendominasi kebijakan di Indonesia—terutama kebijakan terkait pangan dan pertanian. Paket kebijakan ini didorong oleh berbagai lembaga keuangan internasional ini disebut sebagai paket kebijakan neoliberal. Menurut Sritua Arif, kebijakan neoliberal memiliki ciri-ciri yang mengusung semangat kredo Konsensus Washington, seperti meminimalkan atau menghilangkan intervensi pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan rakyat,

karena dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Berikut dijabarkan mengenai mekanisme kebijakan neoliberalisme yang berkembang pada sektor pangan dan pertanian di Indonesia.

Negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh perusahaan pertanian raksasa. Privatisasi pangan—yang notabene merupakan kebutuhan pokok rakyat—tentunya tidak sesuai dengan mandat konstitusi RI, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Industri hulu hingga hilir produksi pertanian Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pertanian besar. Dengan privatisasi mendorong pemerintah lepas tangan terhadap berbagai tanggung jawabnya. Salah satu contohnya ialah perubahan Badan Urusan Logistik (Bulog) dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Perusahaan Umum, yang posisinya sama dengan perusahaan swasta. Perubahan ini mengubah peran Bulog yang tadinya memiliki peran *Public Social Obligation* (PSO) menjadi perusahaan yang berorientasi keuntungan. Perubahan peran yang menyebabkan BULOG menjadi suatu lembaga pencari untung ini menyebabkan BULOG sulit untuk menjalankan peran PSO-nya.

Mekanisme perdagangan produk pertanian yang ditentukan oleh rezim

perdagangan bebas semenjak 1995 lewat *Agreement on Agriculture*, WTO. Indonesia pun turut melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan *state obligation* terhadap rakyat. Akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan bea masuk untuk pangan impor diturunkan hingga 0 persen seperti pada kedelai (1998, 2008), terigu (2008) dan beras (1998). Sementara subsidi domestik untuk petani terus dikurangi (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Sementara di sisi lain, subsidi ekspor di negara-negara seperti AS dan Uni Eropa—beserta perusahaan-perusahaannya—adalah meningkatkan terjadinya overproduksi pangan. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, menyebabkan jatuhnya harga produk domestik dan dikendalikannya pasar domestik oleh pasar internasional (1995 hingga kini). Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan murah.

Berbagai pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu dan daging sapi menjadi sangat mengandalkan impor. Pada tahun 2004, 9,13 persen kebutuhan nasional akan jagung masih disupply oleh jagung impor, sementara kedelai, gula, susu dan daging sapi masing-masing 60,98 persen, 19,70 persen, 92 persen dan 4,08 persennya tergantung pada pintu impor.

Tercatat Indonesia masih mengimpor gandum 3,5-5 juta ton, jagung 1,2 juta ton, beras 2 juta ton, kedelai 1,2 juta ton, gula pasir 1,7 juta ton untuk tiap tahunnya. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri, hampir 90 persen dipenuhi dari impor.

Deregulasi, beberapa kebijakan sangat mempermudah perusahaan besar untuk berkembang yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006 tentang Penggunaan Tanah bagi Kepentingan Publik, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang terbaru ialah UU No. 25/2007

tentang Penanaman Modal (UUPM).

Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Hal ini semakin diparah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Belum lagi berbagai turunan undang-undang tersebut salah satu contohnya ialah turunan UUPM lewat Peraturan Presiden No.

77/2007, mengenai Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Untuk Penanaman Modal, yang salah satu implementasinya ialah memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi pada sektor tanaman pangan dengan syarat minimal luas 25 hektar. Para petani kecil dengan luas lahan kurang dari 0,3

ha tentu tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pertanian ini.

Pembaruan Agraria

Krisis pangan yang terjadi sangat membebani rakyat miskin di Indonesia. Sebagian besar rakyat miskin di Indonesia adalah penduduk pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. Tidak ada tawar menawar lagi, jika pemerintah ingin menjaga stabilitas persediaan dan harga pangan dalam negeri, maka pemerintah harus bersungguh-

sungguh melakukan perluasan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria, dengan pengendalian harga dipegang oleh lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menjamin harga minimal di tingkat petani dan harga maksimal di tingkat pedagang agar setiap rakyat Indonesia dapat memperoleh pangan secara terjangkau, namun juga tidak merugikan para petani akibat rendahnya harga jual.

Pembaruan agraria merupakan suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang yang memungkinkan penindasan manusia atas manusia. Pembaruan agraria tidak hanya berbicara masalah tanah saja, namun keseluruhan faktor yang menjadi alat produksi seperti air, benih, permodalan, teknologi dan alat pertanian, dan pasar. Dalam pelaksanaannya pembaruan agraria umumnya didahului dengan land reform (redistribusi kepemilikan, penguasaan dan pengaturan penyakapan tanah (sistem penggarapan)). Hal ini dikarenakan tanah sebagai faktor utama yang bisa mewartakan sumber-sumber agraria lainnya. Pendistribusian lahan ini sesungguhnya sudah direncanakan pula oleh pemerintah Indonesia saat ini lewat Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang akan mendistribusikan 9, 15 juta hektar lahan, namun rencana tersebut hingga kini belum juga dimulai.

Elisha Kartini | Riyan Hadinafta

Pembaruan agraria merupakan suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang yang memungkinkan penindasan manusia atas manusia.



Proyek UU pertanahan ditengah janji manis PPAN

Desakan besar untuk pelaksanaan pembaruan agraria sebenarnya telah ditanggapi secara langsung oleh Presiden yang dinyatakan dalam pidato awal tahun 2007 silam dengan janji Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Hal ini kemudian dikuatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai wakil dari

Pasar tanah bukan solusi yang bisa dipakai untuk mencapai kesejahteraan rakyat kecil dan petani

pemerintah menjanjikan untuk memastikan kemurnian UUPA 1960. Bagi ormas tani program itu artinya menjalankan UUPA 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) dan menjadikan UUPA 1960 sebagai satu-satunya payung hukum agraria nasional.

Namun sejak "ditemukannya" dokumen *technical assistance* Asian Development Bank (ADB) yang mengatur teknis penyusunan RUU pertanahan oleh BPN, semua janji tertulis itu sepertinya akan jauh panggang dari api. Karena ketika ditelusuri, ternyata penyusunan RUU pertanahan ini menjadi bagian dari proyek penyusunan kerangka hukum dan kerangka administrative pertanahan dalam kerangka kerja yang terkait dengan proyek *Land Management and Policy Development*

Project (LMPDP) yang diprakarsai oleh Bank Dunia sejak tahun 2005 lalu. Untuk proyek penyusunan RUU pertanahan ini, BPN selaku implementator berhasil mengajukan proposal kepada ADB yang membuahkannya komitmen ADB berupa pembiayaan proyek sebesar 500.000 US\$ dari total biaya proyek sebesar 625.000 US\$.

Proyek penyusunan RUU pertanahan akan dimulai pada Februari 2008 hingga Januari 2010 mendatang, ADB telah menyetujui proyek ini pada tanggal 20 Desember 2007. Hal ini menunjukkan bahwa ditengah janjinya menegakkan UUPA sebagai kerangka legal pelaksanaan Pembaruan Agraria, pemerintah secara terang-terangan membuka kesempatan bagi agenda liberalisasi sumber agraria melalui pembuatan RUU pertanahan ini.

Tiga alasan yang membuat proyek ini patut diwaspadai. Pertama, keterkaitan proyek penyusunan RUU pertanahan dengan kerangka kerja proyek LMPDP yang secara nyata telah bermaksud untuk mendorong terjadinya pasar tanah. Proyek ini salah satunya bertujuan untuk peningkatan keamanan penguasaan tanah dan peningkatan efisiensi, transparansi, dan perbaikan pemberian layanan dalam pendaftaran dan pemberian sertifikat tanah. Seperti yang tercantum dalam dokumen proyek, sertifikasi tanah ini memberikan basis yang signifikan dalam menyiapkan pasar tanah yang efisien dan untuk meningkatkan jaminan atas investasi asing serta menjadikan tanah sebagai aset yang bisa menjadi agunan dan bisa diperjual belikan dengan mudah. Tanah sekedar jadi komoditi.

Kedua, keterkaitan proyek

penyusunan RUU pertanahan dengan Pepres 36/2005 yang diamandemen dengan Pepres 65/2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pencabutan hak atas tanah) yang saat ini masih kontroversial dan dinilai memarginalkan masyarakat miskin yang terkena penggusuran. Ketiga, disejajarkannya RUU pertanahan dengan undang-undang sektoral yang diklaim sebagai turunan UUPA namun nyata-nyata justru bertentangan secara ideologis dengan UUPA 1960.

Ketiga alasan itulah yang justru membuat kita mempertanyakan kembali komitmen pemerintah untuk melaksanakan Pembaruan Agraria. Janji pemerintah untuk redistribusi tanah seluas 9,25 juta hektar melalui PPAN (program Pembaruan Agraria Nasional) tak kunjung diimplementasikan. Tahun 2007 bahkan PPAN telah mengalami 2 kali penundaan. Hal tersebut nyata-nyata telah menunjukkan komitmen yang kurang dari pemerintah dalam menepati janjinya.

Pasar tanah

Tidak kunjung diimplementasikannya reforma agraria bukanlah tanpa alasan. Hingga saat ini masih terjadi konflik kepentingan didalam tubuh pemerintahan sendiri. Faktanya, setelah keluar undang-undang sektoral yang memfasilitasi penguasaan aset secara sektoral oleh para pemodal. Kini kepentingan pemodal besar hendak melegalkan sekap terjangnya terhadap penguasaan bumi Indonesia melalui penyusunan RUU pertanahan ini. Terkait dengan implementasi reforma agraria, penyusunan RUU pertanahan sama sekali tidak relevan. Hal tersebut bisa dilihat dari latar belakangnya pembuatan RUU



pertanahan yakni karena adanya kesulitan dalam proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali penduduk yang tanah yang terkena proyek pembangunan infrastruktur.

Ketidak relevanannya juga terdapat pada sertifikasi tanah sebagai salah satu output dari RUU pertanahan yang justru ideologinya berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan pendaftaran tanah seperti yang tercantum dalam UUPA. Jika dalam UUPA pendaftaran tanah dilakukan untuk memudahkan redistribusi lahan, maka dalam RUU pertanahan ini pendaftaran tanah dilakukan untuk menghasilkan sertifikat tanah yang hanya akan memudahkan pemodal dalam menguasai tanah rakyat kecilpetanimelalui pasar tanah. Ini terjadi karena kebijakan sektoral lainnya seperti UU No. 7/2004 tentang sumber daya air dan UU 18/2004 tentang perkebunan telah menjadi alat legal bagi investor untuk menguasai sumber alam.

Terdapat beberapa contoh yang memperlihatkan bahwa pasar tanah bukan solusi yang bisa dipakai untuk mencapai kesejahteraan rakyat kecil dan petani. Pada tahun 1994 Afrika Selatan menerapkan

pasar tanah melalui sertifikasi lahan. Namun, persoalan ketersediaan tanah yang mau dijual menjadi masalah utama, walaupun ada yang mau menjual tanah tersebut terbatas pada tanah yang tidak subur dan tidak strategis, dan tuan tanah menginginkan harga yang cukup tinggi untuk pembayarannya. Hal ini menyebabkan petani miskin tetap tidak mengakses tanah, walaupun ada yang mampu menguasai tanah, tersebut adalah tanah yang tidak subur dan diperlukan harga yang tinggi untuk membelinya.

Hal serupa terjadi di Srilanka yang pada 2002 memberikan sertifikat lahan seluas 2 juta hektar tanah kepada 1.2 juta petanidikenal dengan istilah Jayaboomi. Pemerian sertifikat ini disertai dengan kebijakan yang tidak pro pada petani yang akhirnya membuat petani semakin mudah untuk menggadaikan dan menjual tanah pertaniannya.

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa ketika masuk mekanisme pasar, maka pemilik modal akan berkuasa. Secara otomatis, upaya penantaaan atas ketimpangan struktur ekonomi dan

sosial yang menjadi cita-cita reforma agraria tidak akan tercapai. Hanya dengan redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria kepada rakyatlah maka ketimpangan dan polarisasi kesejahteraan akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut menurut Gunawan Wiradi (ahli Agraria) diperlukan beberapa prasyarat yaitu, (1) Kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah; (2) Organisasi rakyat, khususnya organisasi tani yang kuat; (3) Tersedianya data mengenai keagrariaan yang lengkap dan teliti; (4) Dukungan dari pihak militer; (5) Elite penguasa harus terpisah dari elite bisnis; dan (6) Aparat birokrasi yang bersih,jujur,dan mengerti. Oleh karenanya, selama pemerintah masih belum berpihak kepada rakyat dan selama elit penguasa masih tercampur dengan elit bisnis maka reforma agraria tidak akan bisa terwujudkan. Selama itu pula petani tetap menjadi gurem (penguasaan tanah yang sempit 0,3 ha) dan Indonesia akan terus menjadi juara importir produk pangan internasional.

Susan Lusiana | Achmad Yakub

Bangalore-Hyderabad, India

Pengorganisasian dan Peran Petani Perempuan dalam Gerakan Tani di India

“Petani miskin bukan karena kami malas bekerja atau ingin menjadi miskin, kami miskin karena kebijakan pemerintah yang salah.”

KRRS, salah satu gerakan tani India yang juga merupakan anggota La Via Campesina berdiri pada tahun 1980 di Negara Bagian Karnathaka, dengan anggota yang cukup besar tersebar di 24 propinsi. Lebih kurang tujuh tahun terakhir gerakan ini tengah menghadapi perpecahan di dalam organisasinya, disusul dengan kematian pendirinya Dr. Nanjundaswamy pada tahun 2004



menyebabkan gerakan sempat mengalami kekosongan pimpinan. Walaupun di tingkat basis, organisasi ini terlihat jelas memiliki anggota-anggota yang militan dan berdedikasi tinggi terhadap perjuangan organisasi. Baru beberapa bulan yang lalu dua gerakan yang terpecah tersebut memutuskan untuk bersatu kembali dengan melakukan restrukturisasi organisasi yang sebelumnya berbentuk piramida atau terpusat menjadi susunan organisasi yang lebih horizontal dengan sistem kolektifitas dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, ideologi yang menggerakkan organisasi ini ialah ajaran Gandhi yang masih sangat kuat dianut oleh sejumlah besar penduduk India, khususnya masyarakat pedesaan. Ajaran Gandhi, *Swadeshi* (menggunakan barang-barang produksi sendiri), yang selalu menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjawai gerakan sosial seperti KRRS serta berbagai koperasi produksi yang tersebar di berbagai wilayah India, termasuk di kawasan India Selatan.

Lebih lanjut ajaran Gandhi, *Bread Labor* (bekerja untuk memenuhi pangannya sendiri), yang menurut Gandhi hanya dapat ditemukan pada pekerjaan-pekerjaan terkait pertanian menjadi semangat bagi para petani yang terus bertahan di pedesaan walaupun desakan dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak memihak petani membuat perjuangan mereka semakin berat. Gouri, salah satu pendiri awal kelompok perempuan di KRRS, mengatakan “Petani miskin bukan karena kami malas bekerja atau ingin menjadi miskin, kami miskin karena kebijakan pemerintah yang salah.”

Secara khusus kekuatan organisasi ini bisa dikatakan terletak di tangan para petani perempuan anggotanya. Mereka lah yang menjadi tulang punggung dari gerakan ini di tingkat basis. Salah satu alasan dari kuatnya anggota petani perempuan KRRS berkaitan dengan sejarah panjang penindasan kaum tani yang memaksa berdirinya gerakan tani ini. Revolusi Hijau yang berkembang di India pada periode tahun 1970an ternyata memiliki dampak yang sangat menyedihkan bagi kehidupan petaninya, bahkan hingga hari ini dimana setiap tahunnya ratusan bahkan ribuan petani bunuh diri karena tidak mampu menanggung beban. Bahkan menurut salah satu surat kabar di India, sejak bulan Juni 2007 hingga Februari 2008 ini ada 800 petani yang bunuh diri.

Dalam salah satu diskusi bersama anggota KRRS yang dilakukan di desa Vidyasansa, distrik Channapattana, Yensuyemma, salah satu perempuan pediri KRRS dan presiden pertama kelompok perempuan di KRRS, menjelaskan betapa Revolusi Hijau dan model pembangunan kapitalisme yang dibawa masuk ke India oleh Perdana Menteri I India Jawaharal Nehru telah menyebabkan kehidupan para petani secara umum dan perempuan pedesaan secara khusus semakin sulit. Revolusi Hijau menyebabkan para petani terjerat hutang-hutang yang sangat berat, serta menghadapi tekanan dan teror berkepanjangan dari pihak bank. Pihak bank bisa datang kapan saja dan menyita seluruh barang milik mereka, mulai dari peralatan masak, kereta bayi, bahkan daun pintu dan jendela pun diambil. Ketika para laki-laki bermigrasi ke kota untuk mencari penghasilan tambahan untuk membayar hutang-hutang pertanian,



para perempuan lah yang harus menghadapi teror dari pihak bank dan para *debt collector*.

Sementara itu di sisi lain, model pembangunan kapitalisme yang mempengaruhi tingkat konsumerisme masyarakat membuat semakin mahalnya *dowry*-sistem mahar di India yang harus dibayarkan oleh pihak pengantin perempuan-dan menyebabkan banyaknya terjadi insiden penyiksaan terhadap perempuan yang tidak mampu melunasi *dowry* tersebut.

Situasi itulah yang mendorong terjadinya aksi bersama para perempuan di wilayah pedesaan, dalam suatu insiden yang disebut Gerakan Penyatuan Kembali (*Reattachment Movement*) dimana ratusan petani perempuan dari berbagai wilayah di Karnathaka memblokir jalan termasuk rel kereta api serta menyerbu bank-bank untuk mengambil barang-barang mereka yang disita oleh pihak bank. Aksi tersebut berujung pada kekerasan, yang menyebabkan sejumlah petani perempuan dipenjara. Kemudian para perempuan yang tidak tertangkap beramai-ramai datang ke penjara untuk menyerahkan diri sebagai tanda solidaritas dan membuat kewalahan aparat. Aksi yang dilakukan pada tahun 1980 inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya KRRS.

Salah satu program awal yang dilakukan KRRS juga dibuat atas desakan para perempuan yang

merasa tertekan dengan tradisi mereka yaitu memperjuangkan dan mengkampanyekan sistem pernikahan sederhana (*simple marriage*) untuk menuntut dihapuskannya sistem *dowry*. Dan kini sudah banyak anggota KRRS yang tidak lagi menggunakan sistem *dowry* dalam pernikahan mereka.

Rutinitas dan Konsistensi

Di sela-sela kesibukan pemerah susu sapi dan menyiapkan makan malam untuk keluarganya, para perempuan Desa Vidyasansa, distrik Channapattana dapat dipastikan berkumpul satu atau dua kali dalam seminggu mereka untuk saling berdiskusi atau bertukar pikiran mengenai masalah-masalah pertanian mereka, mulai dari pengendalian hama, penyimpanan benih, penjualan hasil produksi hingga masalah kebijakan pertanian pemerintah India seperti tanaman pangan transgenik yang sedang ramai dikembangkan di negeri ini. Para anggota saling bergantian menyediakan tempat diskusi di rumah mereka, bahkan bisa dilakukan di kandang-kandang sapi ketika mereka sibuk pemerah susu di sore hari.

Perempuan-perempuan desa yang pemalu ini ternyata memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai pertanian dan alam tempat mereka bekerja setiap hari. Diskusi rutin ini tidak hanya diadakan di desa ini namun juga di

berbagai desa-desa lain dimana banyak tersebar basis-basis gerakan tani. Penentuan waktu dan tempat diskusi ditentukan sendiri oleh masing-masing kelompok. Jika di Vidyasansa diskusi dilakukan satu atau dua kali seminggu, lain lagi yang dilakukan para perempuan di Desa Ballihalli, distrik Tumkur, mereka mengadakan diskusi kelompok setiap lima belas hari sekali yang biasanya diadakan di bank benih yang telah mereka kelola bersama selama lima tahun terakhir.

Di sela-sela kesibukan pemerah susu sapi dan menyiapkan makan malam untuk keluarganya, para perempuan Desa Vidyasansa, distrik Channapattana dapat dipastikan berkumpul satu atau dua kali dalam seminggu mereka untuk saling berdiskusi atau bertukar pikiran

Dari diskusi-diskusi rutin yang mereka adakan ini lah mereka mendapat banyak informasi dan menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi para perempuan di pedesaan maupun petani secara umumnya. Pengetahuan ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka untuk terlibat dalam diskusi-diskusi yang lebih luas di antara anggota KRRS bahkan dalam diskusi dengan



pihak aparat pemerintah.

Walaupun sepintas terlihat bahwa petani perempuan di India memiliki semangat dan dedikasi tinggi dalam

Di sela-sela kesibukan memerah susu sapi dan menyiapkan makan malam untuk keluarganya, para perempuan Desa Vidyasansa, distrik Channapattana dapat dipastikan berkumpul satu atau dua kali dalam seminggu mereka untuk saling berdiskusi atau bertukar pikiran mengenai masalah-masalah pertanian mereka

melakukan perjuangan bersama di gerakan tani, namun ternyata tidak semudah itu untuk mengajak para perempuan ini untuk terlibat di ranah publik. Banyak dari mereka yang karena tekanan tradisi bahkan tidak

pernah melihat dunia luar selain tempat tinggal mereka. Namun salah satu strategi awal yang dilakukan oleh KRRS untuk mengajak para perempuan ini terlibat dalam gerakan tani ialah dengan meminta para lelaki untuk membawa istri-istri mereka dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan KRRS.

Ketika menghadiri pertemuan-pertemuan bersama suami mereka lah perempuan-perempuan ini bertemu dan menyadari bahwa ternyata ada banyak kesamaan nasib dan masalah yang mereka hadapi satu sama lain. Dari sini lah mereka kemudian mulai membentuk kelompok-kelompok kecil di tingkat basis, yang berkembang hingga tingkat nasional. Dalam perjalanannya mereka saling bahu membahu dengan para lelaki untuk berjuang menghadapi permasalahan pertanian secara umum serta perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan baik secara sosial maupun ekonomi. Karena kelompok tani di India termasuk dalam kasta atau kelas sosial yang seringkali mendapat perlakuan diskriminatif baik dari kebijakan pemerintah maupun dari tradisi.

Adapun materi diskusi yang dilakukan oleh para perempuan ini umumnya merupakan hal-hal sederhana yang mereka alami sehari-hari. Seperti bagaimana menyimpan benih dari hasil panen mereka

sebelumnya, bagaimana membuat pupuk dan pestisida organik, atau bagaimana membuat obat-obatan tradisional dengan berbagai tanaman herbal yang mereka miliki, dimana bisa memperoleh benih tanaman tertentu. Hal-hal sederhana yang terkait dengan pertanian dan kehidupan mereka sehari-hari. Namun dengan berjalannya waktu dan bertukar pikiran, mereka belajar bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi pertanian dan pedesaan mereka. Dari sini lah kemudian mereka belajar bersama dan berdiskusi mengenai berbagai kebijakan pemerintah, sistem sosial masyarakat mereka bahkan hingga berbagai situasi internasional yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti WTO dan pengembangan GMO untuk tanaman pertanian.

Pertanian Organik

Sejarah panjang pertanian India mengungkapkan bahwa jauh sebelum Revolusi Hijau berkembang di negara ini, pertanian dan pengaturan pangan dalam keluarga dikelola secara turun temurun oleh kaum perempuan di pedesaan, pengetahuan yang diturunkan dari ibu kepada anak perempuannya. Sementara para lelaki melakukan kegiatan lainnya seperti berburu, melaut atau membuat tembikar dan batu bata untuk bahan bangunan.

Para perempuanlah yang mengatur hasil produksi pertanian mereka, mana yang akan dikonsumsi keluarga, dibagikan kepada para kerabat, disimpan untuk musim tanam berikut, berapa lama benih tertentu disimpan, kapan waktu yang tepat untuk menyemai. Mereka pula lah yang mengolah berbagai jenis tanaman herbal untuk obat-obatan tradisional. Hanya setelah Revolusi Hijau berkembang peran perempuan dalam pertanian di India mulai tersingkir, penggunaan teknologi pertanian dan pestisida serta pupuk kimiawi membuat petani perempuan tidak dapat bekerja di ladangnya lagi. Hal tersebut karena tubuh mereka lebih rentan terhadap dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia tersebut. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh *Centre for Sustainable Agriculture* (Pusat Pertanian Organik) di India menunjukkan timbulnya berbagai penyakit kulit dan alergi yang banyak dialami petani kimiawi terutama pada petani perempuan.

Namun di sisi lain, pertanian

berbasis kimiawi ini juga menyebabkan banyaknya petani yang terlibat hutang untuk membeli berbagai input eksternal seperti yang diungkapkan sebelumnya. Hal tersebut yang melatar belakangi maraknya gerakan pertanian organik yang dilakukan oleh para anggota KRRS maupun jaringannya. Pengembangan pertanian organik ini pula lah yang melatar belakangi tumbuh suburnya bank-bank benih yang dikelola oleh petani perempuan di berbagai desa di Karnathaka.

Pengembangan pertanian organik yang dilakukan oleh para petani ini merupakan bagian dari perlawanan mereka terhadap berbagai perusahaan industri pertanian yang menurut mereka telah mendikte sistem pertanian mereka selama ini. Di lain pihak pertanian organik yang dikembangkan juga sebagai bagian dari usaha menghidupkan kembali pengetahuan lokal serta tanaman-tanaman asli India seperti puluhan jenis spesies millet dan sorghum yang merupakan bahan pangan pokok

lokal di India sebelum negeri ini mengalami "berasisasi" nasional seperti yang juga terjadi di Indonesia.

Lewat pengembangan pertanian organik dan bank benih, pengetahuan lokal para perempuan pedesaan juga dihidupkan kembali, dan diajarkan kepada generasi muda di desa. Menurut Ram Krishna, salah seorang petani organik anggota KRRS, setelah 14 tahun bertani organik dia telah berhasil menurunkan biaya produksinya hingga 0 persen. Hal tersebut karena semua input yang dibutuhkan untuk berproduksi berasal dari pertaniannya sendiri, mulai dari benih, pestisida alami hingga pupuk organik yang dibuat bersama. Sementara itu para petani di India, akibat tuntutan alam yang sangat kering, umumnya tidak menanam tanaman yang membutuhkan banyak air, dan mampu bertahan hidup hanya dari air hujan dan tidak membutuhkan irigasi.

Elisha Kartini T. Samon



Aksi massa SPI Damak Maliho di DPRD Sumut

Ratusan massa SPI Basis Damak Maliho Kabupaten Deli, Serdang Sumatera Utara bersama dengan Gerakan Solidaritas Peduli Petani Sumatera Utara, melakukan aksi massa ke gedung DPRD Sumut dan Kanwil BPN Sumut (4/3). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak dikembalikannya tanah milik petani Damak Maliho yang dirampas PTPN IV kebun Adolina Bah Jambi semenjak tahun 70-an.

Selain itu, perjuangan untuk merebut kembali lahan milik petani telah dihadapkan oleh penggusuran dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh karyawan PTPN, aparat dan preman untuk mengusir petani dari atas lahan. Dalam tuntutanannya, DPB

SPI Damak Maliho mendesak agar jajaran pemerintah propinsi Sumut menolak perpanjangan HGU PTPN IV yang akan berakhir pada Desember 2008 ini. Komisi A DPRD Sumut yang menerima delegasi tersebut telah menyepakati akan mengagendakan pertemuan antara petani Damak Maliho dengan pihak PTPN IV, Kapolda Sumut, BPN Sumut dan BPN Deli Serdang pada akhir April nanti.

Selanjutnya massa aksi menuju Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara untuk mendesak BPN segera membebaskan lahan tersebut untuk dikembalikan pada petani. Massa diterima langsung oleh Kakanwil BPN Sumut, Harosman Sitanggang yang baru bertugas kurang dari

sebulan di BPN Sumut, yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil BPN Lampung. Kepala BPN berjanji akan mengadakan pertemuan dua pihak pada selasa depan, antara Kanwil BPN dengan petani Damak Maliho untuk mendiskusikan lebih lanjut kasus mereka, sebelum diadakannya pertemuan dengan mengundang PTPN IV.

Petani Damak Maliho yang mengikuti aksi tersebut berharap besar agar kasus yang mereka hadapi mendapat perhatian yang serius dari jajaran pemerintah. Karena sebahagian besar petani tersebut menggantungkan harapan hidupnya pada tanah tersebut.

